KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO BARANG MILIK NEGARA

NOMOR SOP	: **SEK-OT.02.02-150**
TGL. PEMBUATAN	: **11 DESEMBER 2025**
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: **11 MARET 2026**
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP	: **Hibah Barang Milik Negara Dengan Tindaklanjut Penghapusan (Persetujuan Kewenangan Pengelola Barang)**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 3. Perpres Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 4. PMK 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN; 5. PMK 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN sebagaimana telah diubah dengan PMK 165 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN; 6. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-17.PB.02.01 TAHUN 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Hukum; 7. Pedoman Menteri Hukum Nomor M.HH-23.OT.02.02 TAHUN 2024 tentang Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Hukum.	1. Mengetahui peraturan-peraturan terkait Hibah dan Penghapusan BMN 2. Mampu mengoperasikan aplikasi SIMAN
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Penerbitan Surat Permohonan Persetujuan Penjualan/ Hibah/ Pemusnahan/ Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang (SIMAN); 2. SOP Penerbitan Surat Penolakan Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan/ Pemusnahan/ Penghapusan BMN yang Kewenangan Persetujuan berada pada Pengelola Barang; 3. SOP Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMN karena pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain/ Pemindahtanganan/ Pemusnahan oleh Pengguna Barang.	1. Peraturan terkait Hibah dan Penghapusan BMN 2. Dokumen persyaratan usulan 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan Hibah BMN dan Penghapusan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (MAKRO)
Hibah Barang Milik Negara dengan tindaklanjut Penghapusan (Persetujuan Kewenangan Pengelola Barang)
di Lingkungan Kementerian Hukum

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Hibah	Kuasa Pengguna Barang (KPB)	Pengguna Barang (PB)	Pengelola Barang C.q KPKNL	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Hibah mengajukan permohonan Hibah kepada Pengguna Barang	mulai				Penjelasan Peruntukan Hibah	-	Surat Permohonan Hibah	
2	Pengguna Barang melakukan penelitian dan analisa atas permohonan Hibah dari Pemohon Hibah (Pemerintah Daerah/Pihak Lain). Dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti, maka Pengguna Barang menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon Hibah. Dalam hal permohonan dapat ditindaklanjuti, maka Pengguna Barang meminta konfirmasi dan klarifikasi tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang melalui Koordinator Wilayah atas permohonan Hibah tersebut.					Surat Permohonan Hibah dari Pemohon Hibah	8 hari kerja	Surat Petunjuk Teknis atas Permohonan Hibah kepada Kuasa Pengguna Barang	
3	Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Persiapan Hibah untuk melakukan penelitian, kajian yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian. a. Dalam hal hasil penelitian Tim Persiapan Hibah dapat ditindaklanjuti, maka Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Hibah kepada Pengguna Barang. (Dalam hal Kuasa Pengguna Barang adalah Satuan Kerja BHP/Badiklat, usulan diajukan secara berjenjang melalui Kantor Wilayah selaku Koordinator. Dalam Hal Kuasa Pengguna Barang adalah Poltekpin, usulan diajukan secara berjenjang melalui BPSDM Hukum selaku Koordinator) dengan melampirkan data dukung permohonan Hibah b. Dalam hal hasil penelitian Tim Persiapan Hibah tidak dapat ditindaklanjuti, maka Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Tim Persiapan Hibah kepada Pengguna Barang					Dokumen usulan Persetujuan Hibah	8 hari kerja	- SK Tim Pembentukan Tim Persiapan Hibah - Berita Acara Hasil Penelitian - Surat Permohonan Persetujuan Hibah - Laporan Hasil Penelitian Tim Persiapan Hibah	
4	Pengguna Barang melakukan penelitian dan analisa atas permohonan Hibah. a. Dalam hal permohonan Hibah tidak disetujui, maka Pengguna Barang menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon Hibah. b.Dalam hal terdapat kekurangan dokumen pendukung, makan Pengguna Barang mengembalikan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk dilakukan perbaikan; Dalam hal permohonan Hibah tersebut dapat ditindaklanjuti, maka Pengguna Barang meminta Pemohon Hibah untuk menyampaikan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah BMN			Tb Ta Y		Surat Permohonan Persetujuan Hibah	8 hari kerja	Surat permintaan Dokumen Persyaratan Hibah kepada Pemohon Hibah	1. SOP Penerbitan Surat Permohonan Persetujuan Penjualan/ Hibah/ Pemusnahan/ Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang (SIMAN) 2. SOP Penerbitan Surat Penolakan Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan/ Pemusnahan/ Penghapusan BMN yang Kewenangan Persetujuan berada pada Pengelola Barang

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Hibah	Kuasa Pengguna Barang (KPB)	Pengguna Barang (PB)	Pengelola Barang C.q KPKNL	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Pemohon Hibah menyampaikan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah BMN yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup kepada Pengguna Barang					Surat permintaan Dokumen Persyaratan Hibah	-	Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah BMN	
6	Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan kelengkapan dokumen pendukung					Dokumen usulan Persetujuan Hibah	8 hari kerja	Surat Permohonan Persetujuan Hibah	
7	Pengelola Barang melakukan Penelitian dan Analisa usulan Hibah, Dalam hal disetujui maka Pengelola Barang menerbitkan Surat Persetujuan Hibah dan menyampaikan kepada Pengguna Barang, apabila tidak disetujui atau terdapat kekurangan dokumen maka dikembalikan kepada Pengguna Barang				T	Surat Permohonan Persetujuan Hibah	-	Surat Persetujuan Hibah	Waktu menyesuaikan SOP KPKNL
8	Berdasarkan Persetujuan Hibah BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang menindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Hibah antara Pengguna Barang dan Penerima Hibah (sebelumnya merupakan Permohon Hibah) dan diikuti dengan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima pada saat penandatanganan Naskah Hibah				Y	Surat Persetujuan Hibah	8 hari kerja	Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima	
9	Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan BMN dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang					Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima	8 hari kerja	Surat Keputusan Penghapusan BMN	SOP Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMN karena pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain/ Pemindahtanganan/ Pemusnahan oleh Pengguna Barang
10	Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan BMN, Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, dan melaporkan kepada Pengguna Barang					Surat Keputusan Penghapusan BMN	3 hari kerja	- RTH Penghapusan - Laporan pelaksanaan Hibah dan penghapusan BMN	
11	Pengguna Barang menerima laporan pelaksanaan hibah dan penghapusan BMN dari Kuasa Pengguna Barang			selesai		Laporan pelaksanaan Hibah dan penghapusan BMN	1 hari kerja	Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN	